

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang piutang (*qardh*)

1. Deifnisi utang piutang (*qardh*)

Menurut bahasa, *al-qardh* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus *al-mishbah*, “*Qaradhtu al-syai’a qardhan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan.¹¹

Utang atau *Qardh* menurut istilah ahli fikih, *al-qardh* merupakan memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya suatu tambahan apapun.

Para ulama Hanafiyah memberi definisi yaitu sebagai suatu akad khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Pengertian ini berhubungan dengan barangbarang yang dipinjamkan dalam pandangan mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.¹²

Dinamakan *al-qardh* yaitu dikarenakan orang yang meminjam memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang meminjam.

Menurut Dimyauddin Djuwaini bahwa *qardh* ialah suatu akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian

¹¹ Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 51.

¹² Ibid.

semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana (uang) atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya sesudah dalam tempo tertentu.¹³

2. Dasar hukum utang piutang (*qardh*)

a. Al-Quran QS. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...”¹⁴

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah saw. Pernah meminjam seekor unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam.”

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 254.

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 282.

Beliau bersabda: “sebaik-baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang”. (HR. Muslim No. 3004).¹⁵

3. Rukun dan syarat utang piutang (*qardh*)

a. Rukun Utang piutang

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa dalam rukun utang piutang yaitu, sebagai berikut:

- 1) Yang berhutang (*muqtaridl*) dan yang berpiutang (*muqridl*)
- 2) Barang yang dihutangkan (*Al-Ma'qud 'alaih*)
- 3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad ijab qabul).¹⁶

b. Syarat Utang piutang

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang-piutang

Dalam bertransaksi utang piutang, terdapat dua belah pihak yang terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum) adalah *muqtaridh* (orang yang berhutang) dan *muqridh* (orang yang memberikan utang), bahwa syarat 'aqid dalam melakukan perjanjian transaksi utang-piutang merupakan perjanjian yang memberikan milik kepada orang lain. Sedangkan orang yang berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya, artinya orang yang sudah baligh dan berakal.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 125.

¹⁶ Syafe'i, *Fiih Muamalah.*, 141.

Menurut Sayyiq Sabiq, orang yang melakukan tranaksi (utang piutang) seperti syarat pihak yang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal sehat dan orang yang mampu membedakan (memilih). Dan menjadi tidak akan sah hukumnya apabila, orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad transaksi utang piutang.¹⁷

2) Barang yang dihutangkan

- a) Berbentuk barang yang bisa diukur atau dapat diketahui jumlah serta nilainya, sehingga saat tiba waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang sudah diterimanya.
- b) Setiap harta yang dapat ditakar, ditimbang, dan juga dapat dihitung.
- c) *Al-qabad* atau penyerahan. Transaksi dalam utang piutang tidak akan bisa sempurna kecuali dengan serah terima, karena dalam akad *qard* ada *tabarru'* (pemberian). Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan adanya serah terima.
- d) Utang-piutang tidak menimbulkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*).
- e) Utang itu akan menjadi suatu tanggung jawab pihak yang berhutang (*muqtarid*). Artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan nilai yang sama.¹⁸

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 131.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 30.

f) Barang itu harus bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.

g) Harta yang dihutangkan jelas, yakni dapat diketahui kadar dan sifatnya.

3) Akad ijab qabul (*sighat*)

Akad qardh dinyatakan sah yaitu dengan adanya ijab qabul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Dan juga qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan suatu kerelaan, seperti contoh “aku berhutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.

B. Jaminan Hutang (*Ar-Rahn*)

1. Definisi dan Pensyariaan *Ar-Rahn*

Ar-Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan berkekalan. Ada pula yang menyatakan, kata *ar-rahn* bermakna *al-habs*, yang artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt.¹⁹ Dalam QS Al-muddatsir: 38, adalah sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

Artinya: “setiap orang bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah dilakukannya”.²⁰

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 251.

²⁰ QS. Al-Muddatsir (74): 38.

Pada ayat diatas, kata *ar-rahinah* bermakna “*tertahan*”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang kata yang pertama, karena yang *tertahan* tetap berada di tempatnya.

Sedangkan pengertian *ar-rahm* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai sebuah jaminan dalam utang yang memungkinkan untuk dapat melunasi utang dari harta itu.

Definisi yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa *ar-rahm* merupakan menahan hak milik yang bisa dijadikan sebagai pelunasan hutang. Maksudnya adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai kepercayaan dalam berhutang sehingga memungkinkan mengambil seluruh ataupun sebagian utang dari benda tersebut.

Dalam *Mausu’ah atawa al-Muamalat al-maliyah* dijelaskan *ar-rahm* merupakan suatu harta yang bisa dijadikan sebagai suatu jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang yang mana sesuai dengan nilainya jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi utangnya.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya *ar-rahm* berarti suatu akad yang menjadikan suatubenda yang bernilai harta sebagai jaminan dalam utang piutang sehingga dengan harta tersebut, utang dapat dibayar dan dilunasi jika utang itu tidak mampu dilunasi oleh pihak yang berhutang.

Dalam Islam, *ar-rahn* berarti akad *tabaru'* (akad saling tolong-menolong) bahkan tanpa imbalan jasa apapun. *Ar-Rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Dasar hukum *ar-rahn* adalah QS. Al-Baqarah: 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 أُوْمُنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ الَّذِي
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tiada mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksiannya, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”²¹.

Walaupun terdapat sebuah pernyataan “*‘ala safarin*” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini masih berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan ataupun dalam keadaan bermukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya membutuhkan sistem ini (*ar-rahn*). Dan juga pada kutipan (*فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ*) “*maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang*”

yang berarti sebuah anjuran untuk menyerahkan barang jaminan untuk kepercayaan. Tetapi apabila sebagian dari kalian saling percaya (meskipun

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 283.

tanpa adanya barang jaminan), hendaklah yang dipercayai dapat menunaikan amanatnya.²²

Hal tersebut dipertegas lagi dengan amalan Rasulullah Saw. Yang melakukan gadai dalam keadaan *mukim* sebagaimana pada hadits Anas r.a.:

عن أنس رضي الله عنه: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

“Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau”.²³

2. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

a. Rukun *Ar-Rahn*

Rukun *ar-rahm* menurut pendapat jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ar-rahin* (pihak yang menggadaikan atau orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al-murtahin* (pihak yang menerima gadaian atau orang yang menerima barang jaminan)
- 2) *Al-Marhun* (barang jaminan)
- 3) *Al-Marhun bih* (hutang)
- 4) *Shighat*

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun *ar-rahm* adalah ijab dan qabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahm*. Dan yang lainnya yaitu, menurut mereka untuk bisa sempurna dan

²² Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 170-171.

²³ Hasbi Shiddieqy, *Koleksi HaditsHukum* (Jakarta: Pustaka Putra, 2001), 130.

mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka dibutuhkan *al-qabadh* (penyertaan barang) oleh pemberi utang.

b. Syarat-syarat *Ar-Rahn*

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu:

- 1) *Rahin* dan *Murtahin*, keduanya disyaratkan cakap dalam bertindak hukum. Yaitu ditandai dengan sudah *baligh* dan memiliki akal sehat. Maka dari itu, akad *rahn* tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.
- 2) *Marhun bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. *Kedua*, utang itu bisa dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan *ketiga*, utang itu pasti dan jelas seperti zat, sifat, ataupun kadarnya.
- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan (*marhun*) itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak bisa melunasi hutang dan tidak bisa dijual.
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Maka dari itu, tidak sah menggadaikan

bangkai, *khamr*, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.

- c) Barang jaminan tersebut jelas dan tertentu.
- d) Barang jaminan tersebut milik sah orang yang berutang dan berada didalam kekuasaannya.
- e) Barang jaminan harus dapat dipilah. maksudnya tidak terkait dengan hak-hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan lain sebagainya.
- f) Barang jaminan itu termasuk harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah.
- g) Barang jaminan tersebut bisa diserahterimakan, baik materinya ataupun manfaatnya. Dan apabila barang jaminan tersebut adalah benda tidak bergerak, contohnya rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*).

4) Syarat penyerahan *marhun* (agunan)

Ketika agunan sudah diterima oleh pihak *murtahin* kemudian utang juga sudah diterima oleh pihak *rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan dari *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh

murtahin. Syarat ini menjadi penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt. dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 283 di atas.

Para ulama berselisih pendapat dalam permasalahan serah terima barang jaminan (*marhun*). Terdapat dua pendapat dalam hal ini yaitu yang pertama pendapat jumhur ulama, yaitu *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sahnya dari akad *ar-rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* dari akad *ar-rahn*. Maka akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima benda yang digadaikan. Pendapat ini berdasarkan pada penjelasan surat Al-Baqarah ayat 283. Sementara itu pendapat yang kedua dari ulama Malikiyah, yaitu tidak sempurna akad *ar-rahn*, kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu, *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *ar-rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*.

Ulama Malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya.

5) Shighat akad

Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah memberikan sebuah pernyataan bahwa ketika akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahn* nya sah. Misalnya, orang yang berutang

menyaratkan apabila tenggan waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka akad *ar-rahn* diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang menyaratkan harta agunan itu boleh dia manfaatkan.

Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, apabila syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya menjadi batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut akan batal.

3. Pemanfaatan *Marhun* (Barang Gadai)

Hakikat akad *ar-rahn* didalam Islam merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan tanpa adanya suatu imbalan serta tujuannya hanyalah sekedar untuk tolong-menolong. Maka dari itu, pihak *murtahin* tidak menerima suatu tambahan dalam bentuk apapun dari pihak *rahn*.²⁴

Begitu juga dengan barang gadai, yaitu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang gadai ataupun oleh pihak penerima gadai. Karena hal ini disebabkan oleh status barang tersebut hanyalah sebagai barang jaminan utang dan sebagai bentuk amanat untuk penerimanya. Dalam akad *ar-rahn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan atau manfaat darinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 257.

dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyalahgunakan harta.

Dalam hal kebolehan memanfaatkan barang gadai (*marhun*) pada bab ini akan dikupas pada dua sisi, yaitu pemanfaatan oleh *ar-rahin* dan oleh *murtahin*.

a. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Ar-Rahin* (penggadai)

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh *ar-rahin*, terdapat dua pendapat, yakni jumbuh ulama menyatakan *ar-rahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik dalam bentuk mengendarainya, mendiami, dan lain sebagainya, kecuali semua itu atas izin dari pihak *murtahin*. Sebagaimana *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *ar-rahin*. *Ar-rahin* memanfaatkan barang gadai, seperti minum susu sapi yang digadaikan, memakan buah pohon yang digadaikan, mendiami rumah yang digadaikan tanpa izin *murtahin* maka ia menjamin (*dhaman*) nilainya serta mengganti kerusakannya.²⁵

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah, *ar-rahin* dilarang untuk memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin dan rida dari *murtahin*. *Ar-rahin* tidak berhak menggunakan atau memakai, mengendarai, meminum susu hewan, atau mendiami rumah yang telah digadaikan. Ulama Malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka

²⁵ Ibid.

berpendapat bahwa *ar-rahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Izin *murtahin* terhadap *ar-rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *ar-rahin*. Sementara itu, Ulama' Syafi'iyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat terdahulu, mereka menyatakan *ar-rahin* mempunyai hak untuk memanfaatkan *marhun*. Sesungguhnya manfaat *marhun* dan pertumbuhannya dimiliki oleh *ar-rahin* mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Saw. dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya, orang yang menunggangi dan meminum susu hewan berkewajiban untuk memberikan makanan.”

b. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* (penerima gadai)

Pada asalnya barang gadai, dari biaya pemeliharaan serta manfaatnya adalah milik dari orang atau pihak yang menggadaikan (*rahin*). *Murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadaian itu, kecuali apabila barang tersebut yaitu berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan, apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan tersebut). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memerhatikan keadilan.

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi pihak *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *ar-rahin*.

Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik dengan cara menggunakan, mengendarainya, meminum susu, atau mendiami suatu rumah yang telah digadaikan, kecuali memperoleh izin *ar-rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai dan tidak untuk memanfaatkannya. *Murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun atas izin dari *ar-rahin*. *Marhun* hanya bisa berfungsi sebagai *tautsiq bi ad dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *ar-rahin*. Jika ia memanfaatkan, kemudian barang jaminan rusak maka *murtahin* haruslah menanggungnya.²⁶

Bila *ar-rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah. Namun, sebagian yang lainnya telah melarang dikarenakan itu termasuk riba. Keizinan serta kerelaan tidak akan menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah termasuk kedalam riba. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Saw.:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا.

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw., Sesungguhnya Nabi bersabda: “semua utang piutang yang mendatangkan suatu manfaat termasuk salah satu bentuk dari perbuatan riba.”

Jika disyaratkan kepada *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena perbuatan tersebut ialah riba, setiap utang

²⁶ Ibid., 259.

piutang yang mendatangkan suatu manfaat maka itu termasuk riba. Kalau tidak disyaratkan pada saat ketika akad, maka dibolehkan karena itu adalah *tabarru'* dari *ar-rahin* kepada *murtahin*. Ibn Nujaim seperti yang dikutip dari Wahbah al-Zuhaily, yaitu mengharamkan *murtahin* memanfaatkan *ar-rahin*.

Malikiyah berpendapat yaitu apabila *ar-rahin* telah mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* menyaratkan untuk memanfaatkan *marhun*, maka hal tersebut diperbolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari praktik jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Namun tetapi, ulama' Malikiyah tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* karena *qard* yang mendatangkan suatu manfaat tidak boleh dan dilarang.

Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikiyah menurutnya tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan benda gadai berdasarkan hadits Nabi Saw.:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

Dari Said ibn al-Musayyab Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: “Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan, ia berhak untuk memanfaatkannya serta wajib untuk menanggung biaya pemeliharannya”.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, *ghunmuh* adalah *ziyadah* (tambahan), *ghurmuh* adalah keusakan, jika *murtahin* menyaratkan didalam akad *qardh* hasil serta manfaat *marhun* akan menjadi miliknya maka syarat itu akan menjadi batal. Dan sementara itu, ulama Hanabilah

berpendapat pada selain hewan yang tidak membutuhkan perawatan tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan tanpa izin *ar-rahin* manfaat dan pertumbuhan *marhun* adalah milik dari *ar-rahin*. Lain halnya, jika *ar-rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa adanya *iwad* (kompensasi) maka utang *ar-rahin* dari *qadh* tidak diperbolehkan dikarenakan pada setiap *qardh* yang mendatangkan suatu manfaat ialah haram.

Ahmad ibn Hanbal seperti yang dikutip Wahbah Zuhaily mengharamkan rumah yang digadaikan mendatangkan keuntungan bagi *murtahin*. Adapun hewan, diperbolehkan bagi pihak *murtahin* untuk memanfaatkannya, seperti mengendarai, atau membawa barang yang sesuai dengan jumlah kadar pemeliharaannya, sekalipun tanpa izin pihak *ar-rahin*.

c. Pengambilan manfaat dari *marhun* (barang jaminan)

Menerima gadai dengan mengambil manfaatnya dalam masalah ini terdapat suatu perbedaan dari para ahli hukum (ulama), ada 3 (tiga) pendapat yang disertai penjelasannya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Haram : disebabkan termasuk kedalam hutang yang diambil manfaatnya (*rente*).

²⁷ Djamaluddin Miri, *AHKAMU FUQAHA Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes NAHDLATUL ULAMA 1926-1999* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU JATIM, 2004), 28.

- b. Halal : sebab tanpa adanya syarat pada waktu akad, sebab menurut pendapat para ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat.
- c. Syubhat : (Tidak tentu jelas dalam haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

Adapun muktamar memutuskan, bahwasanya yang lebih berhati-hati yaitu pendapat yang pertama yaitu Haram. Sebagaimana yang telah diterangkan didalam kitab *Asybah Nazha'ir* dalam pembahasan ketiga.²⁸

وَمِنْهَا لَوْعَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ " لَا " وَقَالَ الْقَفَّالُ " نَعَمْ " (الأشباه والنظائر في البحث الثالث).

Jika sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama mengatakan tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal.

وَجَازَ لِمُقْتَرَضٍ نَفْعُ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرَضٍ كَرَدُّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجُودَ لِلرَّدِيِّ (بِلَا شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسْنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرَضٍ إِلَى أَنْ قَلَ وَأَمَّا الْمُقْتَرَضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْتَرَضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبَرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا

²⁸ Ibid.

لَوْتَوَافَقًا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَّعِ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ (إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ، بَابِ الْقَرْضِ)

Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih, baik ukuran atau sifat, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunnatkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya).

Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh si peminjam, maka hukumnya rusak/haram, sesuai dengan hadits “*semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (terhadap yang dipinjamkannya) termasuk riba*”

Dengan ini diketahui , bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan yang dipinjam saling sepakat, tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad, maka akad itupun tidak rusak (boleh).²⁹

4. Pemeliharaan *Marhun* (Barang Gadai)

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban untuk memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara harta miliknya sendiri. *Marhun* merupakan

²⁹ Ibid., 29.

amanah yang berada di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang suatu amanat, maka *murtahin* berkewajiban untuk memeliharanya, seperti memelihara harta *wadiah*. Selama barang gadai berada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanyalah sebagai amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ar-rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan antara kedua belah pihak.

Murtahin dilarang menyerahkan pemeliharaan pada orang lain, ia juga tidak diperbolehkan menitipkan kepada orang lain. Jika itu semua terjadi maka ia menanggungnya (*dhaman*). Dalam hal ini *murtahin* diperbolehkan untuk mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama telah bersepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab pihak *ar-rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw. Berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْطَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

Dari Said ibn al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: “gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung segala kerusakan serta biaya”.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *ar-rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *ar-rahin*,

karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.³⁰

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum serta penggembalaan jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, peparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu adalah biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Ar-rahin* tidak diperbolehkan mengambil biayaeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas ridha *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayar biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murtahin* tidak boleh menyaratkan dalam akad *ar-rahin* pembayaran upah harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, (*jumhur*) berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh *ar-rahin*.

³⁰ Ibid., 261.

5. Pertumbuhan dan Pertambahan *Marhun*

Pertumbuhan atau pertambahan barang jaminan setelah digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila bergabung, seperti (bertambah) gemuk, bulu domba, maka ia termasuk dalam barang gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun bila dia terpisah seperti anak yang dilahirkan, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Hanafiyah berpendapat masuk ke dalam *ar-rahn* setiap pertambahan yang dilahirkan dari harta pokok baik yang bergabung, seperti buah, susu, bulu, ataupun yang terpisah, seperti anak ia termasuk barang gadai karena ia mengikut kepadanya. Namun, tidak termasuk pada *ar-rahn* pertambahan yang tidak dilahirkan seperti sewa. Hanya saja ia tetap menjadi hak *ar-rahin*.

Malikiyah berpendapat, masuk pada *ar-rahn* setiap yang dilahirkan yang bergabung dan tidak terpisah, seperti lemak, tulang, maupun yang terpisah, seperti anak yang dilahirkan dan sejenisnya. Syafi'iyah berpendapat, masuk karena itu mengikut kepada pokoknya. Namun, tidak termasuk ke dalam *ar-rahn* pertambahan yang terpisah seperti anak, bulu, susu, sewa rumah. Hanabilah berpendapat, sesungguhnya semua yang tumbuh dari *rahn*, berhubungan maupun terpisah, yang dilahirkan atau tidak, termasuk kepada *rahn* yang berada dalam kekuasaan *murtahin*.

6. Risiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilang karena kelalaian

murtahin, atau karena disia-siakan Menurut Hanafi, *murtahin* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko atas kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak perlu untuk bertanggung jawab dari rusaknya barang gadai apabila tanpa disengaja.

7. Berakhirnya Akad *Ar-Rahn*

Akad *rahn* akan berakhir karena terdapat beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. akad *rahn* berakhir apabila *Marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang. Karena *rahn* termasuk akad penguat dari akad utang-piutang.
- b. *Rahin* telah mampu melunasi semua hutangnya.
- c. Penjualan *marhun*, maka akad *rahn* berakhir. Yaitu apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim, dan saat sudah jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhun* tersebut, tapi ia berhak untuk menjual *marhun*. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*,

kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang, maka itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

- d. Hiwalah, apabila *murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain. Maka akad *rahn* berakhir.
- e. Salah satu pihak meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (*pailit*) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dibayar lunas.
- f. *Murtahin* telah membatalkan akad *rahn* walaupun tanpa adanya persetujuan dari *rahin*, dikarenakan pembatalan tersebut meruakan hak dari *murtahin*. Bagi *murtahin* akad *rahn* bersifat tidak mengikat. Berbeda dengan *rahin*, ia tidak akan bisa membatalkan akad sepihak karena akad *rahn* bersifat mengikat bagi pihak *rahin*.
- g. *Marhun* rusak, binasa. *Marhun* pada hakikatnya merupakan suatu amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu dikarenakan kesia-siaan.
- h. *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin dari pemilik barang.

C. Riba

1. Pengertian riba

Riba berasal dari bahasa Arab, pengertian secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Berhubungan dengan pengertian riba yang dilihat dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab terdahulu menyatakan

sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seseorang melakukan riba kepada orang lain jika didalamnya ada unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaithum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil sesuatu yang kalian berikan dengan cara berlebih dari apa yang telah diberikan).³¹

Badruddin Al Ayni mendefinisikan arti riba dalam kitabnya Umdatul Qari, Syarah Shahih Al Bukhari:

الْأَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ - وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَايَعٍ.

Artinya: prinsip utama dalam riba ialah penambahan.³²

Menurut syariah riba yaitu suatu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat:

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْحَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ.

Artinya: riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (transaksi bisnis/ dagang yang riil).³³

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari tempo waktu yang telah ditentukan.

³¹ Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Tangerang: Al Fath Zumar, 2014), 40-41.

³² Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

³³ *Ibid.*, 2-3.

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada garis besarnya kekejian riba berhubungan dengan keuntungan yang didapat melalui pinjaman yang berbunga yang mana mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah (miskin) oleh orang-orang kaya.

2. Dasar hukum riba

a. Al-Quran

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278).³⁴

Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran: 130).³⁵

b. Al-Hadits

لَمَّا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مِثْلًا بِمِثْلِ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . (رواه أحمد)

Artinya: “Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 278.

³⁵ QS. Al-Imran (3): 130.

korma, garam dengan garam, itu harus sama dan dibayar secara kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan". (HR. Ahmad).³⁶

3. Macam-macam riba

Riba pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya didalam Al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-sunnah.

a. Riba akibat hutang piutang

- 1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtarid)
- 2) Riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

b. Riba akibat jual beli

- 1) Riba Fadl, adalah ketika ada seseorang yang menjual atau membeli sesuatu dengan sesuatu yang sama jenisnya, tetapi antara keduanya tidak sama jumlahnya atau berbeda, atau dapat diartikan sebagai pertukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung dan seterusnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis diperbolehkan didalam Islam, dengan syarat

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2015), 2-3.

harus sama ataupun sebanding antara kualitas serta kuantitasnya. Tetapi, apabila disyaratkan terdapat nilai lebih dalam proses jual beli ataupun pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal tersebut termasuk dalam riba fadhal.

Para fuqaha' telah bersepakat mengenai keharaman riba fadl untuk semua jenis jual beli tersebut pada hadits diatas. Sebagaimana pada jual beli barter, seperti yang telah dicontohkan pada hadits tersebut dilarang kecuali apabilaimbang kualitas dan kuantitasnya dan diberikan secara tunai. Bila jual beli barter dilakukan pada barang yang sama kualitasnya maka jual beli tersebut menjadi sah.

- 2) Riba Nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Bila waktu pelunasan hutang sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya akan diperpanjang serta jumlah utang juga akan tambah.

Dalam jual beli barter, baik sejenis ataupun bukan sejenis, riba nasi'ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang yang sejenis, menjual satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan pada satu bulan yang akan datang. Atau dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu

barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba nasi'ah.

Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Dan ini tidak diperbolehkan didalam Islam dikarenakan telah dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Pada akhirnya semua jumlah hutangnya tersebut akan membengkak, dan bahkan akan mengakibatkan suatu kebangkrutan.

4. Hikmah diharamkannya *riba*

Islam memperkeras persoalan diharamkannya praktik riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan umat manusia, baik dari segi akhlak, dari segi masyarakatnya, maupun dari segi perekonomiannya. Sekiranya akan cukup untuk mengetahui hikmah diharamkannya praktik dari riba seperti apa yang telah dikemukakan oleh Imam ar-Razi didalam tafsirnya yaitu sebagai berikut:

- a. Riba merupakan suatu perbuatan yang mengambil harta orang lain tanpa adanya ganti. Orang yang meminjamkan uang satu dirham dengan uang dua dirham, misalnya mendapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti, sedangkan harta orang lain tersebut merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan besar.
- b. Bergantung pada praktik riba akan bisa menghalangi dari kesibukan dalam bekerja. Kalau pemilik yang yakin bahwa dengan melalui riba ia

akan memperoleh tambahan uang baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan sehingga mengakibatkan tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, serta pekerjaan-pekerjaan berat. Hal tersebut akan memicu terputusnya bahan keperluan dalam masyarakat. Dan kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, perusahaan, dan pembangunan.

- c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap baik antar sesama manusia dalam hal pinjam meminjam. Jika riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi apabila riba tersebut dihalalkan sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham. Maka dari itu, terputuslah perasaan belas kasihan serta kebaikan.
- d. Umumnya pemberi hutang termasuk orang yang kaya sedangkan peminjam uang adalah orang yang tidak mampu (miskin). Maka, pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Tidak layak berbuat demikian orang yang memperoleh rahmat dari Allah Swt.